



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 06 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Rt 013 Rw 006 Jalur 4 Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Minarti Binti Rumeo, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/16/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 03 September 1998;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Minarti Binti Rumeo sesuai Akta Cerai Nomor: 0064/AC/2020/PA.Rgt yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon akan mengurus Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Akta Cerai **MAMAN SUPARMAN** bin TONO tetapi tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, (ingin merubah dengan nama asli nya sesuai Kartu Tanda Penduduk yaitu **LIMIN** bin TONO);
5. Bahwa Pemohon ingin Perubahan Data tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
6. Bahwa akibat dari perubahan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan untuk Kartu Keluarga dan sebagainya, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan perubahan data berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Perubahan data nama pemohon yaitu **xxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak/resiko dari permohonan yang diajukannya, dan setelah berfikir ulang selanjutnya Pemohon menyatakan untuk memohon mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini bersifat volunter maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)